

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV, Indonesia merupakan negara hukum dengan itu hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, Utrecht memaparkan definisi hukum yaitu sebagai berikut (C.S.T. Kansil, 1989) :

“Hukum adalah suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengelola semua tata tertib masyarakat oleh karena itu wajib di taati oleh masyarakat.”

Negara hukum itu sendiri merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum, dengan itu kekuasaannya yang tunduk terhadap hukum. Dimana tolak ukur efektivitas dalam suatu penegakan hukum menurut Soejono Soekanto yaitu sebagai berikut : menurut hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan juga kultur / budaya (soejono soekanto, 2007). Dimana untuk mewujudkannya negara hukum tentunya tidak terlepas dari pihak aparat penegak hukum.

Penegakan hukum itu sendiri berfungsi untuk meningkatkan suatu ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat (Santoyo, 2008). Di Indonesia terdiri dari berbagai macam lembaga penegak hukum, menurut Hikmahanto Juwono menyatakan bahwa di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan suatu penegakan hukum diantaranya yaitu kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat (hikmahanto juwono, 2006).

Kepolisian sebagai suatu alat negara, Menurut Sadjijono Polisi merupakan suatu lembaga pemerintah yang keberadaannya di dalam negara (Sadjijono, 2008). Yang bertugas untuk menjalankan suatu kewajiban pemerintah yang lebih utama pada bidang keamanan serta ketertiban masyarakat, kepolisian itu sendiri merupakan suatu institusi yang sangat penting dalam mendukung terciptanya suatu penegakan hukum yang adil. Kepolisian dalam suatu penegakan hukum pidana merupakan garda paling terdepan, sehingga tidak di lebih-lebihkan jika kepolisian disebut sebagai hukum pidana yang hidup (Rahardjo, 2009).

Dalam anggota kepolisian adanya beberapa organisasi bermula dari tingkat pusat sampai kewilayahan yang mana di dalamnya ada markas besar kepolisian negara republik indonesia (MABES POLRI) untuk tingkat pusat, kepolisian republik indonesia daerah (POLDA) untuk tingkat provinsi, kepolisian republik indonesia resor (POLRES) untuk tingkat kabupaten / kota, dan kepolisian republik indonesia sektor (POLSEK) untuk tingkat kecamatan. Dimana aparat kepolisian sebagai aparatur Negara yang memiliki tugas agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, pernyataan tersebut merupakan wujud dari fungsi sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik merupakan suatu bentuk pelayanan kepada rakyat yang menjadi suatu perhatian dalam memajukan kapasitas instansi pemerintahan.

Dalam mengemban tugas penting aparat kepolisian, ada beragam unit di kepolisian salah satunya yaitu Polisi lalu lintas atau POLANTAS yang merupakan suatu unit kerja dibawah binaan Kepolisian Republik Indonesia. Berlandaskan Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang bertugas menyelenggarakan peran dan kewajiban kepolisian diantaranya

mencangkup rekayasa lalu lintas dimana mengontrol suatu keamanan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas (UU_2009_22, 2009) .

Suatu kebijakan aparat kepolisian atas rekayasa lalu lintas menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas berada di bawah tangan Korlantas polri dengan diskresi, sebagai mana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu (Indonesia, 2002) :

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”

Namun mengutip pada kebijakan diatas, sebagaimana terhadap suatu penilaian sendiri tersebut dilakukan untuk keadilan semua pihak. Sehingga suatu tindakan diskresi di lapangannya berjalan dengan baik. Suatu tindakan diskresi menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diskresi diartikan sebagai berikut :

“Diskresi yaitu keputusan dan / atau tindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan / atau adanya stagnasi pemerintahan.”

Bertindak dalam penilaian sendiri ini sering sekali mendapatkan resiko di luar pemikiran, maka jangan sampai adanya suatu tindakan diskresi dilapangan sehingga ada salah satu pihak yang diuntungkan juga kebalikannya ada pihak merasa di rugikan.

Dalam penelitian ini akan membahas lebih dalam terkait dua contoh kasus terhadap rekayasa lalu lintas (*one way*) di ruas jalan Tol pada arus balik mudik

lebaran sebagaimana untuk mengurai kemacetan. Pada kenyataannya kemacetan ini terjadi sejak 29 april 2022. Dimana Volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Barat Dan Jawa Tengah sangat padat sehingga dilakukan penyetopan yang begitu lama dari pukul 01:00 WIB hingga pukul 08:00 WIB atau 7 (tujuh jam) lamanya. Sejauh ini publik mengetahui kebijakan yang di lakukan Aparat kepolisian yang menggeser pintu masuk arus lalu lintas satu arah (*one way*) yaitu dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek ke Gerbang Tol Cikampek Utara (CIKATAMA) menuju arah timur yang semula dari ruas Tol Jakarta-Cikampek KM 47 kini di geser ke Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju Tol Kalikangkung KM 414 pada H-3 lebaran 2022, namun pada kenyataannya pemberlakuan (*one way*) di terapkan dari KM 47 sampai dengan KM 72 Tol Cipularang. Cukup mengejutkan publik pengguna Tol khususnya dari arah Bandung ke Jakarta, sehingga sebagai protes adanya suatu pemblokiran dari arah yang berlawanan atau arah Tol yang di setop sementara dikarenakan macet total.

Pada kasus kedua, pihak kepolisian menerapkan sistem satu arah (*one way*) mulai dari Tol Cipali hingga Tol Jakarta-Cikampek, yang mana untuk mengurai kemacetan saat arus balik mudik lebaran di berkakukan pada Rabu sore, 20 Juni 2018 hingga Kamis pagi, 21 juni 2018. Pada bebrapa titik, seperti Rest Area Tol Cipali pada KM 130 dan KM 102 dan Tol Cikampek pada KM 62, KM 52 dan KM 42. Dengan demikian pemberlakuan sistem satu arah sepanjang 294 KM dari Tegal sampai Cawang ini tidak direncanakan secara matang tanpa menganalisa terlebih dahulu daya tampung pada jalan Arteri. Sehingga pada nyatanya antrian kendaraan

yang menumpuk terjadi di jalan Arteri Bekasi hingga Karawang selama pemberlakuan satu arah di ruas jalan Tol.

Walaupun pemberlakuan sistem satu arah (*one way*) ini bertujuan untuk mengurai suatu kemacetan di ruas jalan Tol pada saat arus mudik lebaran, namun harus tetap menganalisa dan mempertimbangkannya jangan sampai adanya pihak yang merasa di rugikan. Dengan mana pada dasarnya penerapan sistem satu arah (*one way*) tak dapat berlaku di pelayanan jalan tol. Jalan tol itu sendiri merupakan jaringan jalan berbayar yang harus dilayani sesuai standar pelayanan minimal (SPM) yang berlaku. Dalam penetapan Menteri Pekerjaan Umum terkait SPM dalam Peraturan Menteri No. 392/PRT/M/2005 diperbaharui menjadi Peraturan Menteri No. 16/PRT/M/2014 yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 PP No. 15 Tahun 2005 yang mana di dalamnya menyebutkan bahwa SPM mencakup pada kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan (Dr. Andri Irfan, Dr. Harry Nenobais, M.Si., Dr. Darmanto., 2021). Pengguna jalan tol memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang termasuk adanya bantuan apabila terjadi di luar control seperti kemacetan.

Berdasarkan pembahasan diatas, dengan itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul : **Penerapan Sistem Satu Arah (*One Way*) Di Ruas Jalan Tol Jakarta-cikampek Pada Masa Mudik Lebaran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka ditegaskan bawa identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana pengaturan kewenangan dalam membuat kebijakan terkait sistem satu arah (*one way*) di jalan tol pada masa mudik lebaran?
- B. Bagaimana penerapan sistem satu arah (*one way*) pada ruas jalan tol yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
- C. Bagaimana upaya penanggulangan pengaruh sistem satu arah (*one way*) di jalan tol pada masa mudik lebaran?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian hendak dicapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan kewenangan dalam membuat kebijakan terkait sistem satu arah (*one way*) di jalan tol pada masa balik mudik lebaran?
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan sistem satu arah (*one way*) pada ruas jalan tol yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan pengaruh sistem satu arah (*one way*) di jalan tol pada masa mudik lebaran?

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan dari penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dalam suatu penelitian ini diharapkan dapat bermakna untuk pembaca atas perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam pembaharuan Hukum Acara dan juga dapat menambah kepustakaan dibidang standar pelayanan minimal pada ruas jalan Tol yang berkaitan dengan suatu topik yaitu penerapan sistem satu arah (*one way*) di ruas jalan tol Jakarta-cikampek pada masa balik mudik lebaran dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan suatu manfaat secara praktis adalah sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah

Pada penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan suatu manfaat untuk pemerintah terkait hal yang positif dalam suatu perlindungan hukum atas kebijakan yang dilakukan aparat kepolisian.

b. Bagi Kepolisian Republik Indonesia

Pada penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan suatu manfaat bagi aparat kepolisian agar lebih mengetahui apa saja kewenangan kepolisian dalam membuat kebijakan rekayasa lalu lintas dan mengetahui batasan pada saat bertugas.

c. Bagi Mahasiswa

Pada penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan suatu manfaat untuk mahasiswa dalam berpikir dan juga mencari suatu pencerahan atas permasalahan yang khususnya terkait kewenangan aparat kepolisian. Dan juga dapat menjadi contoh untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama pembelajaran perkuliahan pada suatu penulisan hukum.

d. Bagi Masyarakat

Pada penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan suatu manfaat untuk masyarakat atas suatu pemahaman terhadap kebijakan pemerintah yang di keluarkan oleh kepolisian terkait lalu lintas.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kedudukan dan peranan Pancasila itu sendiri yaitu sebagai dasar negara republik indonesia, yang kenyataannya sebagai suatu dasar dan asas kerohanian dalam aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Dalam kaidah hidup aparat kepolisian memiliki Tri Brata dan Catur Prasatya yang merupakan sumber nilai kode etik aparat kepolisian yang berkaitan dengan falsafah Pancasila pada sila ke-5 (lima) yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dalam sila kelima ini terkandung nilai yang menjadi suatu tujuan dalam hidup Bersama. Adapun hakikat keadilan manusia itu sendiri yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain,

manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, dan hubungan manusia dengan tuhan (MS Kaelan, 1996).

Berdasarkan pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV

Alinea keempat yang mana menyatakan bahwa :

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Maka dengan itu kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum pada pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah sebagai sumber hukum di Indonesia. (M.Agus Santoso, 2014).

Dengan itu kepastian hukum harus ditegaskan melalui konsistensi perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar NKRI 1945, oleh sebab itu didirikannya Mahkamah Konstitusi di Indonesia agar bisa di jaga konsistensi dalam stratifikasi aturan di Indonesia. Dalam suatu penegakan hukum aparat kepolisian harus mempunyai suatu landasan yang jelas berupa Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya sehingga tidak terjadinya suatu pelanggaran ketika saat bertugas.

Berdasarkan pada Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sebagaimana polri selaku aparat penegak hukum dalam mengemban

tugas dan wewenangnya harus sesuai adanya, tidak dilebih-lebihkankan dan tidak dikurang-kurangkankan dengan mana sesuai peraturan yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas Pasal 93 menegaskan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dan dalam suatu pelaksanaannya itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 94 dimana menjelaskan atas rekayasa lalu lintas yang harus melalui tahap perencanaan yang diantaranya memuat suatu identifikasi masalah lalu lintas, analisis jalan tampung jalan dan dampak lalu lintas.

Sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam suatu sistem *one way* itu sendiri terdapat dalam Pasal 4 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Konsumen, 1999) menegaskan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa. Sedangkan mengenai pelaku usaha dalam hal ini operator jalan tol berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, berperilaku atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan menjamin pemenuhan SPM. Dalam penetapan Menteri Pekerjaan Umum terkait SPM dalam Peraturan Menteri No. 392/PRT/M/2005 diperbaharui menjadi Peraturan Menteri No. 16/PRT/M/2014, yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mana di dalamnya

menyebutkan bahwa SPM mencangkup pada kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan (PP No 15, 2005).

Asas hukum sangat penting untuk menjadikan landasan dari segala kegiatan operasional suatu Instansi Kepolisian, Asas-asas hukum kepolisian terdiri dari :

a. Asas Hukum Nasional

Sebagaimana seluruh perundang-undangan juga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi masyarakat di wilayah Republik Indonesia yang sifatnya mengatur dan memaksa.

b. Asas Kodifikasi

Sebagaimana pembukuan hukum dalam kumpulan Undang-Undang dalam materi yang sama, yang mana hukum tersebut dikodifikasi dalam lembaran negara dan diundangkan atau dengan di umumkan.

c. Asas Umum Penyelenggaraan Negara diantaranya :

1. Asas Kepastian Hukum

Ialah Asas yang terdapat dalam negara yang memprioritaskan prinsip peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan di setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara Negara. Asas ini mewajibkan untuk menghargai serta menghormati setiap hak yang didapat dengan basis suatu keputusan kebijakan oleh badan atau pejabat administrasi negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Ialah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, serta juga kesetimbangan pada pengadilan penyelenggara Negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Ialah Asas yang mengedepankan kesejahteraan awam. Maksud dari asas ini menghendaki pemerintah untuk lebih mengutamakan kepentingan yang awam terlebih dahulu.

4. Asas Keterbukaan

Ialah Asas yang membuka diri atas hak masyarakat supaya memperoleh info yang sah, jujur, dan tidak diskriminatif terkait penyelenggaraan Negara dengan senantiasa memperhatikan perlindungan suatu hak eksklusif, golongan, serta misteri Negara.

5. Asas Proporsionalitas

Ialah Asas yang menyampaikan suatu kesetimbangan terhadap hak serta tanggung jawab pelaksana Negara

6. Asas Profesionalitas

Ialah Asas yang utama keahliannya berada pada landasan suatu kode etik juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas

Ialah Asas yang memilih bahwa suatu pelaksanaan bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Yang artinya, pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Asas-asas Kepolisian diantaranya yaitu :

1. Asas Legalitas

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang aturan Pidana mengatur bahwa suatu perbuatan tidak bisa dipidana, terkecuali sesuai peraturan perundang-undangan yang terdapat sebelumnya, Esensi yang terkandung di dalamnya merupakan Asas tertulis dan Asas *non retroakti* (tidak berlaku surut). Dengan demikian Asas Kepolisian dalam proses pidana mengacu pada ketentuan normatif yang berada pada kitab Undang-Undang Hkum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

2. Asas Kewajiban

Ialah Asas yang menyampaikan suatu wewenang dalam melakukan suatu tindakan selain dalam Undang-Undang dengan batasan tertentu. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 dan lalu di adopsi oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1), atau setidaknya suatu tindakan wajib sinkron menggunakan jiwa dan tujuan suatu Undang-Undang yang diatur pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

3. Asas Partisipasi

Ialah Asas yang memberi aturan adanya peran serta masyarakat dalam suatu tugas aparat kepolisian. Dalam konsideras menimbang huruf b Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, selain itu juga dalam Undang-Undang Kepolisian dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1).

4. Asas Preventif (Pencegahan)

Dalam Undang-Undang kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) yang bunyinya “Dalam menjalankan perintah serta kewenangan, dimaksudkan dalam ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”.

5. Asas Subsidiaritas (Pengganti)

Merupakan Asas yang menyampaikan suatu kewenangan kepada kepolisian buat melakukan suatu tindakan, dalam Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf j yang didalamnya berbunyi “Melayani kepentingan warga masyarakat sementara waktu sebelum ditangani sang instansi atau pihak yang berwenang.

6. Asas Oportunitas

Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dijelaskan pada arti sempit dimana di dalamnya tidak mencakup asas kewajiban dan diartikan sebagaimnaa asas yang memberi wewenang untuk melakukan suatu tindakan atas seseorang yang melanggar hukum (Pidana, 2015). Pada Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 itu sendiri diartikan identic menggunakan suatu asas kewajiban awam kepolisian sehingga pada hal ini setiap pejabat Kepolisian Neraga Republik Indonesia memiliki wewenang diskresi.

Dalam suatu penegakan hukum adanya nilai yang menjadikan suatu unsur, maka yang harus selalu diperhatikan yaitu sebagai berikut : kepastian hukum

(*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan atas tindakan semaunya, adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebagaimana hukum itulah yang seharusnya berlaku pada suatu peristiwa kongrit. Penegakan hukumpun harus memperhatikan suatu keadilan, Keadilan menurut Thomas Hobbes adalah dimana suatu perbuatan dapat di katakana adil apabila telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati (muhammad syukri albani nasution, 2017). Akan tetapi hukum tidak selalu identik menggunakan keadilan dikarenakan hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Serta pada penegakan aturan itu sendiri masyarakat berharap akan hal suatu kemanfaatan jangan sampai dikarenakan suatu penegakan aturan malah timbulnya suatu keresahan didalam masyarakat (ryanto ulil anshar, 2020).

Sebagaimana dikutip dari Satjipto Raharjo Teori Perlindungan hukum menurut Fitzgerald dimana berawal dari munculnya teori perlindungan hukum itu sendiri bermula dari suatu teori hukum alam. Satjiyo Rahardjo mengungkapkan bahwa perlindungan aturan itu sendiri merupakan suatu upaya melindungi kepentingan terhadap seseorang menggunakan cara mengalokasikan atas Hak Asasi Insan kekuasaan kepadanya buat bertindak di rangka kepentingan tersebut (Raharjo, 2000).

F. METODE PENELITIAN

Penulisan ini memakai metode kepustakaan yang bersifat normatif yang mana merupakan suatu penelitian terhadap data sekunder atau berupa norma hukum tertulis yang ada. Sebagaimana bagian yang digunakan oleh peneliti diantaranya yaitu :

1. Spesifikasi penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana memberikan suatu gambaran yang jelas dan lengkap terkait proses dalam prosedur kewenangan. Metode deskriptif-analisis adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang sudah di kumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (sugiono, 2014). Dalam hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan ketentuan hukum dan implementasi kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan suatu kebijakan sistem satu arah (*one way*) di ruas jalan Tol.

2. Metode pendekatan

Dalam metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Yuridis Normatif itu sendiri menurut Burhan Asofa adalah suatu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan aturan yang valid pada perlindungan hukum atas norma atau suatu peraturan hukum yang berkaitan atas penerapan peraturan hukum itu sendiri pada praktek lapangan dan

selanjutnya ditunjang dengan teori hukum dan pendapat para ahli.(Burhan Asofa, 2001).

Data yang digunakannya itu sendiri merupakan data primer dan data sekunder, data primer itu sendiri merupakan data yang didalamnya berisikan kekuatan yang mengikat kepada masyarakat, sebagaimana data sekunder itu sendiri yaitu data yang di dalamnya berisikan bahan kepustakaan.

3. Tahap penelitian

Dalam tahap penelitiannya itu sendiri untuk memperoleh suatu data yaitu dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Dalam studi lapangan itu sendiri di buat dengan tujuan untuk memperoleh suatu data primer yang mana dibuat dengan suatu metode wawancara, peneliti dilakukan langsung pada tempat atau objek penelitian kepada pihak yang mengerti dan terkait atas problem yang ada dalam suatu penelitian. Field Research atau studi lapangan menurut Danang Sunyoto adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan eksklusif atas aktivitas yang dilakukan oleh suatu tempat penelitian (Danang Sunyoto, 2013). Dalam studi kepustakaannya itu sendiri yaitu suatu penelitian yang dilakukan agar mendapatkan data sekunder dengan mengumpulkan data Pustaka yang selanjutnya di ambil suatu hal-hal penting untuk memperjelas suatu permasalahan yang sedang diteliti. Ada pula data sekunder tersebut yaitu :

1. Bahan hukum primer, yang mana di dalamnya merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu topik yang sedang di teliti, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen;
 - e. PP No. 15 Tahun 2005
2. Bahan hukum sekunder itu sendiri di peroleh dari suatu bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer yang mana di dalamnya memberikan suatu informasi juga suatu hal yang berkaitan dengan suatu isu, yang terdiri dari buku, karya ilmiah, jurnal serta suatu data yang di peroleh pada saat wawancara yang telah di laksanakan dengan salah satu anggota kepolisian dari satuan wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Pada studi kepustakaan itu sendiri, tahap paling utama dalam penulisan ini yaitu pada data sekunder. Yang mana pelaksanaannya menyangkut pada data yang di dapat selama dilakukannya penelitian dan juga analisis suatu peraturan perundang-undangan juga pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek suatu penelitian yang sedang di teliti penulis.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan

Yaitu mengkaji dengan cara pengumpulan data yang beragam material yang ada pada ruang kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian serta literature lainnya, majalah, naskah, dokumen, dan lain hal sebagainya yang berkaitan dengan suatu penelitian yang sedang diteliti sang penulis.

b. Penelitian lapangan

Yaitu dengan melakukan penelitian eksklusif pada kawasan atau objek penelitian yang sudah ditentukan, menggunakan metode wawancara dengan pihak yang mengerti serta terkait atas masalah untuk menanyakan fakta-fakta yang ada, juga pendapat atau persepsi terkait hal yang sedang diteliti sang penulis.

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

a. Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data kepustakaan yang menggunakan alat tulis dan juga media elektronik yaitu laptop untuk menyusun data yang telah didapatnya.

b. Alat pengumpulan data penelitian lapangan

Peneliti mengumpulkan data penelitian lapangan yang menggunakan alat elektronik yaitu handphone untuk berkomunikasi juga sebagai alat perekam hasil dialog wawancara yang sudah dilaksanakan.

6. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan yaitu yuridis kualitatif, sebagaimana data yang di peroleh akan di himpun dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif buat menjawab suatu permasalahan pada skripsi yang diteliti. Tanpa menggunakan rumus statistik dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum dan konstruksi hukum, serta tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan suatu data dan informasi yang sangat diperlukan dalam pembahasan penelitian, dengan itu penulis melakukan suatu penelitian kepustakaan yang mana lokasi penelitian tersebut di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

Dan penelitian lapangan yang mana lokasi penelitian tersebut di wilayah hukum kepolisian daerah jawa barat (POLDA JABAR), Jln. Soekarno Hatta No. 748, Cimenerang, Gedebade, Kota Badnung.